



WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah Kota Bima dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5052);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Kota Bima Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- 2) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga lelang ikan, yang masing-masing dibebankan kepada penjual 2 % (dua perseratus) dan dibebankan ke pembeli 3 % (tiga perseratus).
 - (2) Tarif Retribusi fasilitas lain ditempat Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 3) Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 4) Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 5) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- 6) Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27


- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 158

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2014

2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	TARIF
I.	Lapangan Olahraga	
a.	Lapangan	
-	Lapangan Sepak Bola	
1.	Untuk Pertunjukan	Rp 500.000 / Hari
2.	Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis	Rp 500.000 / Hari
-	Lapangan Tenis	Rp 50.000 / Hari
-	Pacuan Kuda	Rp 2.500.000 / Keg.
II.	Bangunan / Gedung / Aula	
1.	Rumah Dinas	
-	Rumah Dinas Tipe 45 Keatas	Rp 200.000 / Bln
-	Rumah Dinas Tipe 36	Rp 100.000 / Bln
-	Rumah Dinas Tipe 21	Rp 50.000 / Bln
2.	Aula Pertemuan	Rp 250.000 / Kali
3.	Paruga Toi	Rp 3.000.000 / Kali
4.	GOR / KONI	
-	Umum	Rp 2.000.000 / Kali
-	Club	Rp 100.000 / club/bin
5.	Convention Hall	
Standar		Rp 5.000.000 / Kali
VIP		Rp 10.000.000 / Kali
6.	Gedung ATM	Rp 5.000.000 / unit/thn
III.	Alat-alat berat	
1.	Excavator	Rp 200.000 / Jam
2.	Whell Loadher	Rp 175.000 / Jam
3.	Motor Grader	Rp 175.000 / Jam
4.	Compressor Vibro	Rp 175.000 / Jam
5.	Dump Truck	Rp 400.000 / Jam
6.	Mobil Tangki	Rp 400.000 / Mobil
7.	Buldosser	Rp 175.000 / Jam
IV.	Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu;	
1.	Tes Lapangan:	
a.	Soil Test (Sondir) dan Hand Bord;	Rp 500.000 / Lokasi
b.	Tes Kekuatan Kubus Beton (Strength)	Rp 50.000 / kubus
c.	Tes Kekuatan Beton (Hammer Test)	Rp 150.000 / titik
d.	Tes Kepadatan (Sand Cone)	Rp 35.000 / titik
e.	Tes Pemakaian Aspal (Extraksi)	Rp 150.000 / titik
f.	Core Drill Aspal	Rp 100.000 / titik
2.	Pengujian Laboratorium:	
a.	Pengujian Beton	Rp 300.000
b.	Pengujian Tanah Timbunan	Rp 300.000
c.	Pengujian Lapis Pondasi Aggregate	Rp 300.000
d.	Pengujian Aspal Lapen	Rp 250.000
e.	Pengujian Aspal Burda	Rp 250.000
f.	Pengujian Aspal Burtu	Rp 250.000
V.	Kendaraan Bermotor	
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 100.000 / Bln
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Rp 20.000 / Bln
VI.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	
1.	Pemanfaatan SPDN	Rp 10.000.000 / Thn
2.	Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet	Rp 2.000.000 / Unit/thn
3.	Pemanfaatan Bagan Perahu	Rp 3.000.000 / Unit/thn
4.	Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan	Rp 15.000.000 / Unit/thn
5.	Pemanfaatan Restoran Terapung	Rp 10.000.000 / Unit/thn
6.	Pemanfaatan Keramba Jaring Apung	Rp 1.000.000 / Unit/thn
7.	Pemanfaatan Cool Storage	Rp 56.000.000 / Unit/thn
8.	Pemanfaatan pabrik Es	Rp 75.000.000 / Unit/thn
9.	Pemanfaatan gudang penyimpanan ikan	Rp 1.000.000 / Unit/thn
10.	Pemanfaatan tempat penjemuran ikan	Rp 1.000.000 / Unit/thn
11.	Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan Mini	Rp 5.000.000 / Unit/thn

NO	URAIAN	TARIF
VII.	Fasilitas Lainnya :	
	WC Umum	
	a Buang air kecil	Rp 1.000 / KI
	b Buang air besar	Rp 2.000 / KI
	c Mandi	Rp 3.000 / KI
VIII	Tanah	
	a Pemasangan papan reklame	Rp 40.000 / M/bln
	b Usaha komersial	Rp 30.000 / M/bln
	c Jualan (insidental)	Rp 15.000 / M/bln
	d Tanah sawah klas A	Rp 60.000 / are/thn
	e Tanah sawah klas B	Rp 30.000 / are/thn
	f Tanah sawah klas C	Rp 20.000 / are/thn

f. WALIKOTA BIMA, *lo*

M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Perahu Motor	Rp 2.500	/ kl sandar
	b. Kapal Motor s/d 5 GT	Rp 5.000	/ kl sandar
	c. Kapal Motor 6 s/d - 10 GT	Rp 7.500	/ kl sandar
	d. Kapal Motor 11 - s/d 30 GT ...	Rp 10.000	/ kl sandar
	e. Kapal Motor lebih dari 30 GT ...	Rp 15.000	/ kl sandar
2	Lamanya setiap sandar adalah 1 x 12 jam dan apabila lebih dari 12 jam dihitung menjadi 2 x sandar dan seterusnya.		
3	Retribusi pas masuk untuk orang perorangan secara individu kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Agen	Rp 75.000	/ thn
	b. Pengecer	Rp 25.000	/ thn
4	Retribusi pas masuk untuk kendaraan kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Truck	Rp 10.000	/ 1 kl masuk
	b. Pick Up/mobil umum	Rp 4.000	/ 1 kl masuk
	c. Sepeda Motor roda 2 (dua)	Rp 2.000	/ 1 kl masuk
	d. Sepeda Motor roda 3 (tiga)	Rp 2.000	/ 1 kl masuk
5	Pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari hasil penjualan.		
6	Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal penjualan.		

F. WALIKOTA BIMA, *b*

M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF	Keterangan
1.	Setiap mobil umum baik mobil penumpang maupun bus yang mempunyai rute perjalanan, wajib memasuki terminal dan dikenakan retribusi :		
a	Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp 30.000	/ unit/kali masuk
b	Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp 20.000	/ unit/kali masuk
1.	Tujuan Lombok/ Mataram untuk bus besar (24 seat ke atas)	Rp 20.000	/ unit/kali masuk
2.	Tujuan Lombok/ Mataram untuk bus kecil (16 seat ke bawah)	Rp 15.000	/ unit/kali masuk
3.	Tujuan Sumbawa, Labuan Kenanga, Kilo dan sekitarnya untuk bus sedang (17 s/d 24 seat)	Rp 15.000	/ unit/kali masuk
4.	Tujuan Sumbawa, Labuan Kenanga, Kilo dan sekitarnya untuk bus kecil (16 seat ke bawah)	Rp 11.000	/ unit/kali masuk
5.	Tujuan Dompu dan Sekitarnya untuk bus sedang (17 s/d 24 seat)	Rp 10.000	/ unit/kali masuk
6.	Tujuan Dompu dan Sekitarnya untuk bus kecil (16 seat ke bawah)	Rp 7.000	/ unit/kali masuk
7.	Tujuan Sila, Tente, Sape Wera dan Sekitarnya untuk bus sedang (17 s/d 24 seat)	Rp 5.000	/ unit/kali masuk
8.	Tujuan Sila, Tente, Sape Wera dan Sekitarnya untuk bus kecil (16 seat ke bawah)	Rp 5.000	/ unit/kali masuk
c.	Mobil Barang :		
1.	Truk Besar (JBB 8000 Kg ke atas)	Rp. 10.000	Hari
2.	Truk Sedang (JBB 5500 - 7999 Kg)	Rp 7.000	Hari
3.	Truk Kecil (JBB 5499 Kg)	Rp 5.000	Hari
2.	Penggunaan Fasilitas Terminal (WC dan fasilitas		
a	Mandi	Rp 3.000	/ kali masuk
b	Buang Air Kecil	Rp 1.000	/ kali masuk
c	Buang Air Besar	Rp 2.000	/ kali masuk
d	Tempat Penitipan Barang	Rp 200	Per Kg/Jam
3	Jasa Pelayanan Tempat Berjualan :		
a	Sewa Lahan/Bangunan Kios Permanen	Rp 750	/M ² /hari
b	Sewa Lahan/Bangunan Kios Semi Permanen	Rp 500	/M ² /hari
c	Sewa Lahan/Bangunan Sementara (lapak)	Rp 500	/M ² /hari
4	Jasa Tempat Penitipan Barang	Rp 1.000	per kilo/jam
5	Jasa Tempat Parkir Khusus		
a	Roda 2 (dua)	Rp 2.000	sekali parkir
b	Roda 3 (Tiga)	Rp 2.000	sekali parkir
c	Roda 4 (empat)	Rp 3.000	sekali parkir
d	Roda 6 (Enam) ke atas	Rp 4.000	sekali parkir
6	Parkir Bermalam/Nginap Kendaraan :		
1.	Truk /Bus Besar (JBB 8000 Kg ke atas)	Rp. 12.000	
2.	Truk /Bus Sedang (JBB 5500 - 7999 Kg)	Rp. 10.000	
3.	Truk Kecil (JBB 5499 Kg)	Rp. 8.000	

f. WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

[Signature]
 M. QURAISS H. ABIDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya :		
	- Sepeda dan sejenisnya	Rp 500	per unit
	- Sepeda motor	Rp 2.000	per unit
	- Mobil roda 4 kecil	Rp 3.000	per unit
	- Mobil roda 4 besar	Rp 4.000	per unit
	- Taxi, travel, rent car	Rp 3.000	per unit
	- Bus pariwisata	Rp 5.000	per unit
2	Parkir khusus bermalam		
	- Sepeda motor	Rp 4.000	per unit /malam
	- Roda 4	Rp 8.000	per unit /malam

f. WALIKOTA BIMA, 

A.M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Uraian	TARIF	Keterangan
1.	Sewa Kandang		
	- Sapi, Kerbau Kuda	Rp 5.000	/ Ekor
	- Kambing, Domba, Menjangan	Rp 2.000	/ Ekor
	- Unggas	Rp 2.500	/ Los
2	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum dipotong		
	- Sapi, Kerbau Kuda	Rp 5.000	/ Ekor
	- Kambing, Domba, Menjangan	Rp 3.000	/ Ekor
	- Unggas	Rp 100	/ Ekor
3	Fasilitas Pemotongan		
	- Sapi, Kerbau Kuda	Rp 15.000	/ Ekor
	- Kambing, Domba, Menjangan	Rp 7.000	/ Ekor
	- Unggas	Rp 1.000	/ Ekor
	- Frozen daging / pendingin	Rp 500	/Kg
4	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sesudah dipotong		
	- Sapi, Kerbau Kuda	Rp 5.000	/ Ekor
	- Kambing, Domba, Menjangan	Rp 3.000	/ Ekor
	- Unggas	Rp 100	/ Ekor

† . WALIKOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga	TARIF	Keterangan
1.	Rekreasi Pantai.		
	a Wisatawan Domestik :		
	- Dewasa	Rp 1.000	
	- Anak-anak.	Rp 500	
	b Wisatawan Asing.	Rp 5.000	
2.	Rekreasi Pegunungan		
	a Wisatawan Domestik :		
	- Dewasa	Rp 5.000	
	- Anak-anak.	Rp 2.000	
	b Wisatawan Asing.	Rp 25.000	
3.	Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram :		
	a Wisatawan Domestik :		
	- Dewasa	Rp 5.000	
	- Anak-anak.	Rp 2.000	
	b Wisatawan Asing.	Rp 25.000	
4	Gelanggang Olahraga :		
	- Dewasa	Rp 2.000	
	- Anak-anak.	Rp 1.000	
5	Banana Boat		
	- Wisatawan Domestik	Rp 25.000	per kali / org
	- Wisatawan Asing	Rp 100.000	per kali / org

f. WALIKOTA BIMA, *h.*

h M. QURAIH. ABIDIN